



IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 554 TAHUN 2025

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : SMP Taman Tirta
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Alamat : Jalan Ratna No. 5 Banjar Tengah Kelod, Gulingan, Mengwi
Penyelenggara : Yayasan Taman Tirta Mandiri

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka izin operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 September 2025, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 8 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Badung



Gusti Made Wijayana, S.H., M.Si.
Penjabat Utama Muda IV/c
NIP. 19901106 199603 1 002